

**PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM PENILAIAN
PENGANUGERAHAN ADIPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SRI NANDA AYUNI PULUNGAN
1306200356



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENILAIAN PENGANUGERAHAN ADIPURA

SRI NANDA AYUNI PULUNGAN

1306200356

Penghargaan Adipura merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang tidak hanya bersih, hijau, sehat, dan layak huni namun juga berkelanjutan dengan tetap mendorong prinsip *Good Governance*. Pengelolaan sampah kota sebagai salah satu komponen penilaiannya memiliki bobot penilaian tertinggi, aspek ini kemudian menjadi fokus perhatian bagi pemerintah daerah diberbagai kota yang ingin memperoleh penghargaan adipura. Sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Adipura, disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Dalam permen LHK ini, program adipura diharapkan mampu mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH), pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan RTH, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis, yaitu penelitian dengan studi lapangan dengan wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura belum berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan masih banyak kota/kabupaten yang tidak mampu meraih penghargaan adipura. Adapun yang menjadi penyebab kota/kabupaten gagal dalam meraih penghargaan adipura adalah pada sampah atau sistem pengelolaan sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), sampah pasar, terminal atau stasiun, pelabuhan dan lain-lain. Ditambah lagi terbatasnya lahan sebagai TPA untuk membuang sampah dan terbatasnya alat-alat berat yang diperlukan untuk mengolah sampah di TPA. Banyak penyimpangan yang terjadi khususnya regulasi sampah tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Peran, Lingkungan Hidup, Adipura

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Administrasi Negara pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “Peran Badan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura”

Disadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan laporan dikemudian hari. Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini banyak mendapat bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pasa kesempatan ini ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Nasrun Pulungan dan Ibunda Ida Sri Mulyati Siregar Tercinta, yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil serta dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Faisal, SH, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak M. Syukron Yamin Lubis, SH, M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Zainuddin, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin Nasution, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan/wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama Bapak Azman dan Bapak Fredi yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
8. Untuk teman-temanku Debby Chintami, Nanda Pratiwi, Farah Dita Nuari, dan Imi Mingka, Agustiana, serta teman-temanku yang tidak bisa kusebut satu persatu yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat.

Akhir kata semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kira-Nya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, 03 Maret 2017
Penulis

Sri Nanda Ayuni Pulungan
1306200356

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Peran.....	12
B. Lingkungan Hidup.....	14
C. Badan Lingkungan Hidup.....	24
D. Adipura	32

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura.....	36
	B. Kriteria Yang Digunakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura	41
	C. Kendala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura	70
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ilustrasi kawasan perumahan.....	43
Gambar 2.	Contoh kawasan perumahan.....	44
Gambar 3.	Ilustrasi penghijauan di perumahan menengah dan sederhana.....	45
Gambar 4	Ilustrasi pohon peneduh di perumahan menengah sederhana.....	45
Gambar 5	Ilustrasi jalan arteri dan jalan kolektor.....	46
Gambar 6	Ilustrasi jalan.....	46
Gambar 7	Contoh jalan.....	46
Gambar 8	Ilustrasi pasar.....	49
Gambar 9	Contoh pasar.....	49
Gambar 10	Ilustrasi pertokoan.....	50
Gambar 11	Contoh pertokoan.....	51
Gambar 12	Ilustrasi kantor bupati/walikota.....	52
Gambar 13	Contoh perkantoran.....	52
Gambar 14	Ilustrasi sekolah.....	53
Gambar 15	Contoh sekolah.....	53
Gambar 16	Ilustrasi Rumah Sakit dan Puskesmas.....	55
Gambar 17	Contoh Lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas.....	55
Gambar 18	Contoh hutan kota.....	56
Gambar 19	Contoh taman kota.....	57
Gambar 20	Ilustrasi terminal.....	58
Gambar 21	Contoh terminal.....	58
Gambar 22	Ilustrasi Stasiun Kereta Api.....	59

Gambar 23	Contoh stasiun kereta Api	60
Gambar 24	Ilustrasi Pelabuhan.....	61
Gambar 25	Contoh Pelabuhan.....	61
Gambar 26	Contoh perairan terbuka.....	63
Gambar 27	Ilustrasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	66
Gambar 28	Contoh Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	67
Gambar 29	Ilustrasi pantai wisata	68
Gambar 30	Contoh pantai wisata	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), selain itu adanya kebijakan nasional tentang kelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2009) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2008).

Untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan lestari. Maka masalah kebersihan lingkungan dan ketersediaan ruang terbuka hijau harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Membahas kerentanan lingkungan, hal ini lebih banyak dijumpai pada situasi lingkungan perkotaan, dimana faktor manusia merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan lingkungan, dengan jumlah penduduk perkotaan yang padat akan berdampak pada tekanan lingkungan, dimana lahan menjadi sempit dan berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga meningkatnya konsumsi masyarakat, yang menimbulkan masalah baru yakni, volume, jenis dan karakteristik sampah, yang apabila tidak ditangani

dengan baik, akan berdampak pada masalah-masalah lingkungan dan kenyamanan kehidupan warga perkotaan.

Kota yang bersih dan teduh tidak akan pernah terealisasi tanpa peran serta aktif dari warganya. Pemerintah hanya sanggup menyediakan dana dan fasilitas saja sementara seluruh elemen masyarakat yang akan menjaga dan memelihara. Jika warga tidak berperan maka fasilitas yang tersedia seperti taman kota akan cepat menjadi kumuh dan tidak terawat karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Peran serta warga harus didasari oleh adanya kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran ini tidak bisa muncul begitu saja apalagi dipaksakan. Kesadaran adalah proses yang diawali dari adanya rasa memiliki atau *sense of belonging*. Rasa memiliki lingkungan sekitar akan memicu rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility*. Rasa tanggung jawab ini akan menghasilkan kesadaran warga bahwa tugas untuk menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah saja tapi juga warganya.¹

Kesadaran ini akan terwujud dalam bentuk tindakan atau *action*. Tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan di jalanan berawal dari proses ini. Kita tidak bisa berharap ada aksi bersama warga membersihkan lingkungan jika warga tersebut belum memiliki kesadaran. Mereka akan merasa terpaksa dan hasil dari keterpaksaan tentu tidak akan sebaik perbuatan yang dilandasi oleh kemauan. Kebersihan dan keteduhan sangat berkait erat dengan disiplin warga. Kedisiplinan selain perlu ada kesadaran juga harus ada ketegasan.

¹ No Name, "Adipura Tidak Sekedar Bersih", melalui <http://www.seputarsulut.com>, diakses Jum'at, 31 Maret 2017, Pukul 20.40 WIB.

Penegakan hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari disiplin dalam bidang apapun. Tanpa ada penegakan hukum, semua orang akan berbuat semaunya.²

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan lingkungan.³ Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara, sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran atau perusakan lingkungan.⁴

Peraturan daerah (Perda) tentang kebersihan dan keteduhan harus tersedia agar ada landasan hukum yang bisa memayungi. Perda ini berisi kewajiban bagi para pihak yang terkait untuk menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Perda ini bukan hanya mengatur individu warga tapi juga pelaku usaha atau institusi. Para pengelola kantor, perusahaan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya wajib menjaga kebersihan lingkungan dan memiliki ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30%. Penanaman pohon harus diatur standar minimalnya. Misalnya; 20% dari luas tanah harus ditanami pohon. Dengan demikian keteduhan di tempat itu telah terjamin.

² *Ibid.*

³ Muhammad Akib (I). 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 203.

⁴ *Ibid.*, halaman 205.

Selama ini pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan bukan monopoli individu tapi juga para pengusaha yang sering membuang limbah industri sembarangan sehingga mencemari dan merusak lingkungan. Penerapan sanksi ini harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah sosialisasi peraturan dan sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggarnya. Tahap kedua yaitu percobaan. Warga dan pelaku usaha yang melanggar akan diberikan peringatan dan namanya tercatat sebagai pelanggar. Tahap ketiga adalah penerapan aturan. Pada tahapan ini semua aturan dan sanksi sudah berlaku dan diterapkan.

Pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat dan pelaku pembangunan lain, dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional. Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam semua kegiatan pembangunan secara menyeluruh telah diupayakan dengan dibentuknya kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk tercapainya tujuan tersebut, dituntut upaya-upaya koordinasi memadai yang melibatkan juga unsur-unsur dunia usaha dan masyarakat, dengan pendekatan pola kemitraan.⁵

Untuk terciptanya pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang bersih, teduh, dan berkelanjutan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melahirkan suatu program Adipura, sebagai dorongan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang lingkungan

⁵ Aca Sugandhy. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 56.

hidup, salah satunya dalam bentuk penghargaan Adipura yang diberikan terhadap Kabupaten/Kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan sebagai kota terbersih dan teduh.

Sesuai dengan mandat Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan visi pembangunan berkelanjutan dengan rencana kerja yang diprioritaskan kepada *Good Environmental Governance*, dimana lingkungan yang terjaga dengan baik diharapkan akan mendukung program *Good Governance* dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini sebagai pelaksana Penganugerahan Adipura yang diberikan kepada kota/kabupaten menilai bahwa penghargaan Adipura berhasil dalam menangani kebersihan dan keteduhan kota.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Program Adipura, yang dalam hal ini merupakan tugas Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura?
- b. Bagaimana kriteria yang digunakan badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura?
- c. Bagaimana kendala dan upaya badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura?

2. Faedah Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun memperbanyak referensi literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian mengenai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Penilaian Penganugerahan Adipura.
- b. Secara Praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, pihak-pihak yang terkait khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebagai penilai dalam penganugerahan adipura bagi kota-kota terbersih yang layak untuk mendapatkannya.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁶ Adapun tujuan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian tentang proposal skripsi yang berjudul “Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Penilaian Penganugerahan Adipura” ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura.
2. Untuk mengetahui kriteria yang digunakan badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya badan lingkungan hidup provinsi sumatera utara dalam penilaian penganugerahan adipura.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

⁶ Bambang Sugono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 109.

gejala lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁷ Penelitian skripsi ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta/peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalui penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 1995 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 10.

P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah pascasarjana, hasil penelitian, dan buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁹

3. Alat Pengumpul Data

- a. *Field Research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan dengan Bapak Muslimin, Staff Seksi Bidang Program Pelaksanaan Adipura di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
- b. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri

⁸ Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 67.

⁹ Bambang Sugono, *Op.Cit.*, halaman 114.

dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan objek penelitian yang akan dibahas dan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁰ Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Tujuan Analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹¹

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.¹² Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini adalah:

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 144.

¹¹ Utsman Ali, “*Tujuan Analisis Data kualitatif*”, melalui <http://www.pengertianpakar.com>, diakses Jum'at, 31 Maret 2017, Pukul 20.25 WIB.

¹² Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, berarti telah menjalankan suatu peran.¹³
2. Badan Lingkungan Hidup adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dibidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dampak lingkungan hidup dan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.¹⁴
3. Penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan *judgment*. Interpretasi dan *judgment* merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu.¹⁵
4. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

¹³ Dwi, “*Pengertian Peran Secara Umum*”, melalui <http://umum-pengertian.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 14.25 WIB.

¹⁴ Natasha Evelyn, “*Pengertian Badan Lingkungan Hidup*”, melalui <http://pengertian-menurut.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 07 Maret 2017, Pukul 12.45 WIB.

¹⁵ Yudhistira Ardana, “*Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penilaian*”, melalui <http://ardanayudhistira.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 14.36 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹⁶

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.¹⁷

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah

¹⁶ Ase Satria, “Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli”, melalui <http://www.materibelajar.id>, diakses Kamis, 31 Maret 2017 14.57 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.¹⁸

Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- d. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat: sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Peran Formal, yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran Informal, yaitu yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.²⁰

Berdasarkan pengertian peran dan peranan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuatu dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkungan kehidupan.

B. Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan).²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Akib (I). *Op. Cit.*, halaman 1.

Menurut Munadjat Danusaputro dalam Muhammad Akib, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.²²

Menurut Otto Soemarwoto dalam Muhammad Akib, lingkungan atau lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair, dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup.²³

Kewenangan negara dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 1997) yaitu pengakuan hak negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam yang berbunyi sebagai berikut: “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan hidup.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan atau subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 1982), yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris melainkan telah mengarah pada ekosentris.²⁵

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;

²⁴ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers halaman 57.

²⁵ Muhammad Akib (I). *Op.Cit*, halaman 2.

- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakkan substansi hukum tersebut. Prinsip-prinsip hukum tersebut dikembangkan atau didasarkan baik pada prinsip hukum internasional maupun hukum nasional.²⁶

Prinsip atau asas hukum yang dijadikan landasan pengaturan hukum dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 adalah:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Kerasasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifal lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Dari keempat belas asas tersebut, tiga diantaranya telah diakui dalam UU No. 23 Tahun 1997, yaitu asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat. Selebihnya merupakan penambahan asas baru dalam rangka penguatan dari prinsip yang telah ada sebelumnya.²⁷

²⁶ Muhammad Akib (II). 2013. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 110.

²⁷ *Ibid.*, halaman 111.

1. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu “*Environmental Law*” dalam Bahasa Inggris, “*Millieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*Lenvironnement*” dalam Bahasa Perancis, “*Umweltrecht*” dalam Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, “Batas Nan Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “*Sin- ved-lom Kwahm*” dalam Bahasa Thailand, dan “*Qomum al-Biah*” dalam Bahasa Arab.

Hukum lingkungan merupakan cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.²⁸

Drupsteen dalam Takdir Rahmadi mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Millieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam, dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*), di samping hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk*), yang dibentuk oleh

²⁸ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 21.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Drupsteen membagi hukum lingkungan ke dalam bidang-bidang berikut ini:

- a. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*);
- b. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermings recht*); dan
- c. Hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*).²⁹

Koesnadi Hardjasoemantri dalam Takdir Rahmadi berpendapat bahwa hukum lingkungan mencakup aspek-aspek berikut ini:

- a. Hukum kesehatan lingkungan;
- b. Hukum perlindungan lingkungan;
- c. Hukum tata lingkungan;
- d. Hukum pencemaran lingkungan;
- e. Hukum lingkungan Transnasional/Internasional; dan
- f. Hukum perselisihan lingkungan.³⁰

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Keberadaan hukum lingkungan menurut Daud Silalahi, merupakan kumpulan ketentuan dan prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran hukum lingkungan secara garis besar untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber

²⁹ *Ibid.*, halaman 22.

³⁰ *Ibid.*,

daya alam. Tidak dapat disangkal bahwa adanya hukum lingkungan adalah untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak merusak lingkungan. Namun jika hukum lingkungan dikatakan untuk menghindari berkurangnya sumber daya alam, agak sulit untuk diterima. Sumber daya alam jika dihadapkan dengan pembangunan, bagaimanapun juga akan berkurang. Namun demikian, harus tetap dijaga fungsi sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan hidup sehingga kualitasnya dapat mendukung kelangsungan hidupnya.

1. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Peggelolaan lingkungan hidup, Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Bentuk kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2004), pelaksanaan dari pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi yang dijalankan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (selanjutnya disingkat PP No. 25 Tahun 2000).

Pembangunan ekonomi, di samping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak dimasukkannya pertimbangan lingkungan (*environmental considerations*) dalam perencanaan kegiatan. Dalam mengatasi pembangunan ekonomi yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan, masyarakat melalui Deklarasi Rio 1992, sepakat melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini hanya membolehkan pembangunan bila tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, yang dapat menimbulkan kerugian pada generasi yang akan datang.³¹

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan sumber daya manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang mantap antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu, dimensi ruang, dan terkoordinasi agar keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia untuk

³¹ Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 15-16.

pemantauan, pengendalian, pemulihan, dan pengawasan, pengembangan lingkungan hidup.

Istilah pembangunan berkelanjutan mulai mendapat perhatian besar negara-negara-negara di dunia sejak dilaksanakannya konferensi PBB di Stockholm tahun 1972. Konferensi ini menempatkan tema pembangunan berkelanjutan sebagai persoalan yang fundamental dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan. Di Indonesia istilah pembangunan berkelanjutan secara resmi dimuat dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun masih menggunakan istilah “pembangunan berkesinambungan”, Pasal 3 menentukan “Pengelolaan lingkungan hidup beraskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia”. UU No. 23 Tahun 1997 menyebut istilah pembangunan berkelanjutan (Pasal 1 angka 3), yakni “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.³²

Good governance hanya bisa dicapai apabila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada *rule of law*, yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemerintah melaksanakan kewenangannya berdasarkan supermasi hukum .
- b. Pemerintah menjamin kepastian hukum.

³² *Ibid.*, halaman 58.

- c. Pemerintah harus menciptakan hukum yang responsif yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.
- d. Pemerintah harus melaksanakan hukum secara konsisten dan non-diskriminatif melalui penciptaan mekanisme menjalankan sanksi.
- e. Pemerintah harus menciptakan dan menjamin terlaksananya independensi peradilan.³³

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah harus memfasilitasi terciptanya *good environmental governance*, yang bercirikan 7 (tujuh) *golden rules* sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus secara proaktif menerjemahkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah.
- b. Dalam melaksanakan pembangunan demi mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah harus menyadari tentang keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan.
- c. Pemerintah harus menjamin pemberdayaan masyarakat, baik dalam peraturan daerah maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Untuk keperluan ini, Pemerintah harus menjamin partisipasi masyarakat dan akses terhadap informasi.

³³ Sukanda Husin. *Op.Cit.*, halaman 18.

- d. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui transparansi dalam pembuatan keputusan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pemerintahan Daerah harus menjamin hak masyarakat adat dan setempat dalam tindakannya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam.
- f. Pemerintah Daerah harus menjamin dan mengkoordinasikan harmonisasi kepentingan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya.
- g. Pemerintah daerah harus secara proaktif menegakan hukum dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.³⁴

Berdasarkan Konsideran menimbang huruf b, filosofi UU No. 32 Tahun 2009, pembangunan ekonomi sebagai nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka teori hukum pembangunan menjabarkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, wujud pembangunan tersebut muncul dalam peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai hukum lingkungan nasional.³⁶

³⁴ *Ibid.*, halaman 19.

³⁵ Helmi. *Op. Cit.*, halaman 22.

³⁶ *Ibid.*

C. Badan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang sama disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas dengan Nomenklatur untuk di Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.³⁷

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan ini telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016.³⁸

2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Badan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan BLH Provinsi Sumatera Utara dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi

³⁷ M. Hariyanto, “*Struktur Organisasi Lingkungan Hidup*”, melalui <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 09 Februari 2017, Pukul 17.59 WIB.

³⁸ *Ibid.*

Sumatera Utara (selanjutnya disingkat Perda Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2008) memiliki peranan terhadap fungsi dan tugas serta kedudukan Badan tersebut sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara. Secara garis besar, fungsi strategis yang diembannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup mengacu pada Pasal 10 Perda Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2008 dalam tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini telah dilaksanakan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Ada tiga yang berperan penting di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai sektor ekonomi di dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara. Ketiga sektor tersebut harus berjalan secara seimbang agar dapat tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik, pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan; kerusakan pesisir dan laut yang diakibatkan alih fungsi lahan; akses terhadap informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal. Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perambahan hutan ilegal, menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca air serta berpotensi mengakibatkan bahaya banjir yang semakin serius di musim hujan dan bahaya kekeringan atau krisis air di musim kemarau. Kerusakan Hutan Bakau (*Mangrove*) disebabkan konversi kawasan Mangrove untuk kegiatan lainya seperti pertambakan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Disamping itu kerusakan pantai, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah akibat penambangan, pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia, penurunan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) serta ketersediaan dan kesinambungan sumber daya alam guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut perlu di susun suatu perencanaan

yang terarah dan berkesinambungan mengingat hal-hal tersebut diatas berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan pemanfaatan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup.

Masalah lingkungan yang terjadi di suatu negara atau kawasan tertentu akan berpengaruh pula pada negara atau kawasan lain. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan, misalnya kebakaran hutan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh pencemaran tersebut, tetapi juga pada negara tetangga. Hal ini dapat dilihat di Indonesia yang setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, dampak dari kebakaran hutan tersebut sangat dirasakan pula oleh masyarakat negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia.³⁹ Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan baik atas pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan dan regulasi yang belum memihak kepada perbaikan kualitas lingkungan secara utuh.

1. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

a. Visi

Menjadi pembina dan koordinator yang handal dan profesional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

³⁹ Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

b. Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui:

- 1) Perumusan Kebijakan;
- 2) Koordinasi pelaksanaan;
- 3) Pembinaan dan Pengawasan teknis;
- 4) Pengkajian dan Evaluasi;
- 5) Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Program Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

c. Tujuan

- 1) Melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 2) Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 4) Mencegah penurunan potensi keanekaragaman hayati;
- 5) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga merupakan suatu bagan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam susunan hirarki dan pertanggung jawaban untuk mencapai tujuan tertentu. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang

tercantum dalam struktur organisasi dimaksudkan agar masing-masing personil yang duduk dalam struktur organisasi memadukan keterampilan mereka dalam suatu kerjasama yang baik dan serasi bertindak dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Melalui struktur organisasi yang baik pelaksanaan dapat diterapkan secara efisien dan masing-masing yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dapat bekerjasama agar tujuan suatu lembaga/instansi dapat tercapai. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2008, struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Tata Lingkungan dan AMDAL, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Konversi dan Tata Lingkungan
 - b. Sub Bidang Amdal
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B3
5. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis Lingkungan (UPT) Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Sistem Mutu
 - d. Seksi Promosi dan Pengembangan
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT

- b. Kepala Tata Usaha
- 9. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Tata Usaha
- 10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Kepala Tata Usaha

Dengan melihat struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, maka dapat di katakan tingkat yang paling atas atau jabatan tertinggi adalah Kepala Badan.

1. Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kepada Perda Provinsi Sumatera Utara No. 9 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kualitas Air Sungai Belawan-Deli, Pusat Kajian Ekologi Pesisir dan Laut, Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba Pada Badan Lingkungan Hidup.⁴⁰

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan dan Amdal, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan

⁴⁰ No Name, “*Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*”, melalui <http://blh.sumutprov.go.id>, diakses Kamis, 24 November 2016, Pukul 09.09 WIB.

lingkungan, penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan, serta tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup.⁴¹

Untuk melaksanakan tugasnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 Perda Provinsi Sumatera Utara No.9 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan lingkungan dan pemulihan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan amdal, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dibidang lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Adipura

Dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Adipura telah dijelaskan bahwa: “Program Adipura adalah program kerja berlingkup nasional yang Kementrian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mewujudkan kotang yang bersih dan teduh”.

1. Sejarah Adipura

Sejarah Adipura dimulai ketika Presiden berkeinginan untuk memberikan penghargaan bagi kota yang diaanggap sukses memperhatikan kebersiha lingkungan. Program Adipura pertama kali dimulai pada tahun 1986 yang dicanangkan oleh Presiden. Pemberian penghargaan lingkungan hidup yang cukup

⁴¹ *Ibid.*

bergengsi ini diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adipura digunakan sebagai alat untuk mendorong motivasi aparat pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kebersihan lingkungan di Indonesia.⁴²

Terdapat bermacam-macam jenis penghargaan Adipura ini yang dibagi berdasarkan tingkat atau golongan tertentu. Adipura terbuat dari emas atau lazim disebut Adipura Kencana merupakan hadiah yang diberikan bagi kota yang secara berturut-turut mempertahankan Adipura sebanyak minimal empat kali dalam lima tahun atau bisa juga diberikan bagi kota yang mempertahankan penghargaan Adipura yang diperoleh sebanyak lebih dari lima kali secara berturut-turut. Hadiah Adipura diberikan bagi kota-kota yang betul-betul sukses dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, penataan tata kota yang memenuhi kriteria dalam penilaian. Sementara itu untuk kota yang dianggap sukses mengelola kebersihan kota tetapi belum memenuhi kriteria yang ditentukan diberikan sertifikat atau piagam Adipura.⁴³

Penghargaan Adipura sempat terhenti pelaksanaannya pada tahun 1999. Namun, sejak tahun 2005, pemberian tersebut kembali dihidupkan untuk meningkatkan semangat pemerintah dalam memelihara dan mengelola lingkungannya. Program yang dihidupkan kembali tersebut sejalan dengan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) yang mencanangkan *Green Cities "Plan for the Planet!"* sebagai tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2005. Dengan adanya pemberian penghargaan Adipura

⁴² Aminatul Mutmainnah, "*Sejarah Adipura*", melalui <http://scorpionrezept.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 09 Februari 2017, Pukul 17.46 WIB.

⁴³ *Ibid.*

ini, kota-kota di Indonesia diharapkan menjadikan lingkungan sebagai prioritas dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.⁴⁴

2. Tujuan Adipura

Mendapatkan Penghargaan adipura merupakan sebuah prestasi mengembirakan bagi setiap kota sekaligus kepala daerah yang meraihnya. Bukan hanya prestasi saja, adipura juga menjadi kebanggaan (prestise) tersendiri bagi daerah itu sendiri. Adipura adalah salah satu lambang kesuksesan yang menjadi dambaan setiap daerah. Oleh karena itu, para kepala daerah berlomba-lomba untuk meraih gelar kota terbersih dan bahkan mempertahankannya sampai bisa memperoleh gelar Adipura Kencana.

Tujuan pelaksanaan kebersihan kota dan pemberian penghargaan Adipura sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 1995, adalah:

- 1) Terciptanya pelaksanaan pengelolaan kebersihan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang merupakan hasil proses pengelolaan, pelaksanaan hukum, dan pemanfaatan biaya yang tersedia secara optimal serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan kota;
- 2) Terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, dan teduh, indah dan nyaman;
- 3) Terciptanya pengembangan sistem dalam menentukan alternatif penerapan teknologi tepat guna;
- 4) Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran di perkotaan;
- 5) Terciptanya koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait.

Untuk meraih prestasi dan prestise adipura yang diserahkan langsung oleh presiden, para kepala daerah membuat berbagai program dengan menghabiskan dana yang besar untuk menjadikan daerahnya bersih dan teduh. Terkadang

⁴⁴ *Ibid.*

program ini terkesan “dipaksakan” dan kurang mendapatkan dukungan masyarakat. Bahkan tak jarang program meraih adipura di beberapa daerah dipersepsikan negatif karena dianggap merugikan masyarakat kecil.⁴⁵

Ada beberapa penyebab kondisi di atas terjadi yaitu kurangnya pengetahuan dan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat sangat rendah dalam program tersebut. Selain itu, di beberapa daerah terjadi pengusuran dan pembersihan jalan protokol, pasar dan tempat strategis lainnya dari pedagang kaki lima, warung, dan sebagainya. Pengusuran ini dilakukan dengan paksa dan tanpa memberikan solusi sehingga rakyat kecil beranggapan adipura adalah penyebab mereka digusur dan kehilangan mata pencahariannya.⁴⁶

Tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara karena kita bangsa yang beradab dan beretika tinggi. Kita tidak menganut ideologi Machiavelli yang mengatakan “*the ends justified the means*”. Machiavelli berpendapat seorang penguasa boleh menggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya. Adipura bukan sekedar piala. Ia adalah keberhasilan dan kebanggaan. Kebersihan dan keteduhan kota adalah dambaan semua insan. Bukan hanya keinginan walikota atau bupati semata. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam program ini adalah keharusan. Program harus dibuat dan dilaksanakan tanpa kekerasan dan pemaksaan.⁴⁷

⁴⁵ Akhmad Farhan, “Adipura Bukan Sekedar Piala”, melalui <http://akhmadfarhan.com>, diakses Kamis, 09 Februari 2017, Pukul 18.08 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura

Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam penilaian penganugerahan Adipura adalah:

1. Melakukan persiapan dan identifikasi lokasi pemantauan menurut pedoman yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi fisik dan tata cara pemantauan Program Adipura;
3. Melakukan ekspose hasil pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan di Kabupaten/Kota;
4. Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan dalam Program Adipura;
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis pelaksanaan Program Adipura kepada Kabupaten/Kota seluruh wilayah Sumatera Utara;
6. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan administratif Program Adipura; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura (selanjutnya disingkat Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016) mekanisme pemantauan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Adipura adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan tahap demi tahap oleh tim pemantau dalam rangka pemantauan dan pengamatan terhadap fisik kota. Penyusunan mekanisme pemantauan ini bertujuan agar diperoleh persepsi yang sama dalam anggota tim dan antar tim

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Staff Seksi Bidang Program Pelaksanaan Adipura Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Februari 2017.

pemantau. Mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan pemantauan, setiap anggota tim pemantau harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mempelajari daftar isian yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal;
- b. Menyiapkan, mempelajari, memahami jadwal, rute dan peta perjalanan ke lokasi penilaian;
- c. Membuat formulir isian nilai capaian kinerja untuk masing-masing kota yang dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap lokasi penilaian;
- d. Membawa perlengkapan pemantauan yang meliputi:
 - 1) Surat penugasan;
 - 2) Buku pedoman program adipura;
 - 3) Formulir isian nilai capaian kinerja;
 - 4) Alat tulis;
 - 5) Kamera digital;
 - 6) Komputer notebook/laptop;
 - 7) Media penyimpan data digital; dan
 - 8) Peta administrasi ibukota kabupaten/kota.
 - 9) Menyiapkan kendaraan untuk pemantauan.⁴⁹

⁴⁹ Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Program Adipura*. Medan: Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Komunikasi Lingkungan, halaman 32.

Bupati/Walikota menyampaikan usulan kabupaten/kota peserta Program Adipura yang telah memenuhi kategori kepada Menteri melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Apabila terdapat kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat, maka dapat disusulkan menjadi peserta program adipura. Berdasarkan usulan tersebut Menteri melakukan kaji ulang terhadap peserta program adipura berdasarkan kategori fungsional kota program adipura. Setelah dikaji ulang dan kabupaten kota menunjukkan bahwa peserta program adipura telah sesuai dengan kategori, Menteri menetapkan kota dan kabupaten peserta adipura.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tim pemantau dalam melakukan penilaian capaian kinerja berpedoman pada kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
- b. Waktu penilaian capaian kinerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat selama kegiatan berlangsung termasuk hari libur;
- c. Nilai setiap lokasi, komponen, dan sub komponen harus diisi ke dalam formulir isian nilai capaian kinerja yang dilengkapi nama dan alamat lokasi penilaian dengan benar dan lengkap;
- d. Melakukan penilaian secara bersama-sama dengan seluruh anggota tim dan tidak dibenarkan melakukan penilaian secara terpisah, sehingga penilaian terhadap lokasi pemantauan didasarkan atas persepsi yang sama seluruh anggota tim;

- e. Dalam melakukan penilaian, setiap anggota tim pemantau harus menyepakati dalam satu skala nilai yang sama dengan perbedaan nilai maksimum 3 (tiga) poin. Penilaian untuk setiap kota diisi dalam formulir isian nilai capaian kinerja. Nilai yang dilaporkan merupakan nilai masing-masing anggota tim;
- f. Anggota tim pemantau diperbolehkan memberikan nilai hasil kesepakatan pada setiap penilaian; dan
- g. Foto seluruh wilayah penilaian dan lokasi penilaian serta komponen dan sub komponennya dibuat selengkap mungkin. Foto yang diambil harus dapat merepresentasikan nilai yang diberikan. Foto harus diberi nama lokasi dan tanggal pengambilan.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Pemantauan dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah di bidang:

- a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. pengendalian pencemaran air;
- c. pengendalian pencemaran udara;
- d. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan
- e. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

3. Tahap Evaluasi Hasil Pemantauan

Setelah melakukan pelaksanaan penilaian terhadap objek yang menjadi kriteria dalam penilaian program adipura, maka Tim penilai harus melakukan evaluasi dari hasil yang telah didapatkan dari lapangan, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 32.

- a. Masing-masing anggota tim pemantau membuat dan menandatangani formulir isian nilai capaian kinerja yang sudah diisi untuk masing-masing kota dan menyerahkan kepada ketua tim.
- b. Tim pemantau membuat catatan hasil temuan lapangan untuk masing-masing kota yang dinilai.
- c. Ketua tim pemantau bertanggungjawab dalam pengisian formulir isian nilai capaian kinerja ke dalam aplikasi penilaian capaian kinerja.
- d. Ketua tim pemantau kota metropolitan dan besar menyerahkan data hasil pemantauan kepada sekretariat adipura dan ketua tim pemantau kota sedang dan kecil menyerahkan data hasil pemantauan kepada Kepala P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion). Data hasil pemantauan yang diserahkan meliputi formulir isian nilai capaian kinerja dan foto hasil lapangan disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan.⁵¹

4. Kode Etik Pelaksanaan Program Adipura

Kode etik yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Permen

LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, antara lain:

- a. Melakukan penyelenggaraan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan;
- b. Tidak diperbolehkan meminta pendampingan dari kabupaten/kota yang sedang dipantau;
- c. Tidak diperbolehkan memberi, meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan program adipura;
- d. Tim pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau tidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi kepada aparat pemerintah kabupaten/kota terkait;
- e. Tidak menginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun;

⁵¹ *Ibid.*, halaman 58.

- f. Dalam melaksanakan penyelenggaraan adipura, tim pemantau diharuskan berperilaku santun; dan
- g. Menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri.

5. Tahap Pembinaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, Menteri, Gubernur, dan Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Sumatera Utara yang menjadi peserta dalam rangka pelaksanaan Program Adipura. Pembinaan Program Adipura dilakukan melalui:

- a. peningkatan capaian kinerja;
- b. peningkatan sistem manajemen kinerja;
- c. peningkatan kapasitas;
- d. peningkatan fasilitas pengelolaan sampah melalui program 3R;
- e. peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- f. peningkatan pengendalian pencemaran air;
- g. peningkatan pengendalian pencemaran udara;
- h. peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- i. peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- j. akibat kegiatan pertambangan.

B. Kriteria Yang Digunakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslimin Staf Seksi Bidang Program Pelaksanaan Adipura Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mengatakan bahwa “Kriteria penilaian Adipura terdiri dari 2 indikator pokok yakni indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota serta indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap, Untuk penilaian Penghargaan Adipura dibagi dalam beberapa kategori. Rinciannya, untuk kategori kota kecil dan sedang harus meraih nilai tempat pembuangan akhir

(TPA) sebesar 74 point, sedangkan untuk kategori kota besar dan metropolitan harus meraih nilai TPA sebesar 72 point . Selain itu, penataan ruang hijau yaitu tersedianya 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah”.⁵²

Kemudian perhatian area daerah aliran sungai (DAS) yang harus terjaga. Lalu, perhatian perawatan ruang publik seperti terminal, rumah sakit, dan sekolah. Apabila ada kota yang mempunyai hasil total nilai dari seluruh kriteria penilaian Adipura 75 namun nilai TPA nya tidak memenuhi kriteria di atas maka kota tersebut tidak akan bisa mendapatkan Penghargaan Adipura.

1. Kategori Fungsional Kota Program Adipura

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, Program Adipura dilaksanakan pada kabupaten/kota yang dikelompokkan berdasarkan kategori fungsional kota:

- a. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
- b. Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
- c. Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
- d. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Berdasarkan Permen LHK No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 “lokasi pemantauan yang menjadi penilaian dalam Program Adipura meliputi:

- a. Permukiman atau perumahan;
- b. Jalan arteri dan jalan kolektor;
- c. Pasar;
- d. Pertokoan;
- e. Perkantoran;


⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Staff Seksi Bidang Program Pelaksanaan Adipura Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Februari 2017.

- f. Sekolah;
- g. Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas
- h. Hutan kota;
- i. Taman kota;
- j. Terminal;
- k. Stasiun kereta api (stasiun KA);
- l. Pelabuhan penumpang;
- m. Bandara;
- n. Perairan terbuka;
- o. Tempat pemrosesan akhir (TPA);
- p. Pantai wisata;
- q. Bank sampah atau model pengelolaan sampah lainnya; dan
- r. Fasilitas pengelolan sampah skala kota”.

Yang menjadi komponen dan sub komponen dalam penilaian Adipura adalah sebagai berikut:

a. Permukiman atau perumahan

Permukiman atau perumahan adalah lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Meliputi permukiman atau perumahan yang tergolong kelas menengah dan sederhana berupa kompleks atau bukan kompleks perumahan minimal dalam satu kesatuan setingkat rukun warga (RW). Komponen dan sub komponen permukiman dan/atau perumahan seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2, terdiri dari:⁵³



Gambar 1.


⁵³ *Ibid.*, halaman 33.




Gambar 2.

- 1) Kebersihan area permukiman dan/atau perumahan, penilaian dilakukan terhadap jalan di lingkungan perumahan (1) yang meliputi jalan utama dan gang (tidak termasuk jalan raya), taman, lapangan, dan halaman rumah. Penilaian kebersihan area permukiman dan perumahan termasuk gulma (rumput dan tanaman liar).
- 2) Kebersihan saluran drainase (2), jika saluran drainase tertutup seluruhnyapenilaian kebersihan di saluran drainase termasuk gulma, dan sedimen.
- 3) Ruang terbuka hijau (RTH), komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area permukiman atau perumahan atau di dalam halaman rumah seperti terlihat pada Gambar 4. Apabila di seluruh permukiman bukan kompleks tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan seperti terlihat pada Gambar 3. Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi

fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.⁵⁴



Gambar 3.




Gambar 4.


- 4) Tempat Penampungan Sementara (TPS), Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya (3).
- 5) Pemilahan Sampah, penilaian proses pemilahan sampah dilakukan dengan memastikan apakah proses pemilahan sampah dilakukan.
- 6) Pengolahan sampah, penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 34.

a. Jalan Arteri (utama) dan Jalan Kolektor (penghubung).



Gambar 5.



Gambar 6.



Gambar 7.

Penilaian jalan (Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7), terdiri dari:

- 1) Area jalan, meliputi penilaian kebersihan di badan jalan (1), median jalan dapat berupa taman atau batas pemisah permanen (2), jembatan penyeberangan/penyeberangan *under pass*, trotoar dan sekitarnya (3).

- 2) Trotoar, merupakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki walaupun hanya berupa tanah. Trotoar wajib keberadaannya dan wajib dinilai untuk semua jenis jalan di seluruh kategori kota. Nilai pada skala sangat baik diberikan apabila terdapat marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat.
- 3) Ruang Terbuka Hijau, penilaian dilakukan terhadap sebaran, fungsi pohon peneduh dan penghijauan di seluruh lokasi. Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.
- 4) Kebersihan saluran drainase
- 5) Pedagang kaki lima, penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.⁵⁵

b. Pasar

Lokasi pasar merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Jenis pasar yang dinilai meliputi pasar tradisional, pasar induk sayur dan buah-buahan dan jenis pasar lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah. Penilaian komponen dan sub komponen pasar terdiri dari:

- 1) Area pasar, yang dinilai meliputi jalan di luar (1) dan di dalam lingkungan pasar (2), tempat parkir (7 dan 8) dan tempat sampah di lingkungan. Jalan raya atau jalan umum (3) tidak dinilai.
- 2) Kebersihan saluran drainase.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 38.

- 3) Ruang Terbuka Hijau, Komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area pasar dan/atau di dalam pasar seperti terlihat pada Gambar 10. Apabila di seluruh pasar tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan (pot-pot tanaman dinilai sebagai penghijauan). Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.
- 4) Pengelolaan sarana pasar, sub komponen pengelolaan sarana pasar yang dinilai meliputi penataan kios/los pedagang (5), kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 5) Pedagang kaki lima, penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- 6) Tempat pembuangan sampah, komponen TPS di pasar adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya (3).
- 7) Pemilahan sampah.
- 8) Pengolahan sampah.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 39.



Gambar 8 .




Gambar 9.

c. Pertokoan

Lokasi pertokoan merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Lokasi pertokoan yang dinilai terdiri dari dua jenis yaitu kompleks pertokoan dan pertokoan yang berada di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor. Contoh penilaian pertokoan yang berlokasi di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. Komponen dan sub komponen pertokoan yang dinilai terdiri dari:

- 1) Area pertokoan, penilaian area pertokoan meliputi jalan di lingkungan pertokoan (1), tempat parkir (2) dan trotoar (3). Lokasi pertokoan yang akan dinilai tidak berada pada jalan arteri dan jalan kolektor yang sudah dinilai untuk menghindari dua kali penilaian dalam satu lokasi, kecuali tidak terdapat lokasi pertokoan selain di jalan arteri atau jalan kolektor yang sudah dinilai.
- 2) Ruang terbuka hijau, pohon peneduh di pertokoan tidak dinilai jika pohon peneduh sudah dinilai pada komponen jalan arteri atau kolektor, sehingga sub komponen penghijauan wajib keberadaannya dan wajib dinilai.⁵⁷
- 3) Kebersihan saluran drainase.
- 4) Penataan pedagang kaki lima, Penilaian PKL meliputi fisik lapak, kebersihan dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- 5) Tempat pembuangan sampah, komponen TPS di pertokoan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya.⁵⁸



Gambar 10.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 40.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 41.




Gambar 11.

d. Perkantoran

Lokasi perkantoran merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Kantor yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain kantor bupati/walikota, kantor instansi lingkungan hidup, kantor instansi kebersihan dan pertamanan, kantor camat dan lurah, dan kantor pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) lainnya. Kantor swasta dapat dinilai apabila kantor pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen perkantoran dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13 terdiri dari:

- 1) Area kantor, Penilaian area kantor meliputi kebersihan jalan (1), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (6), dan keberadaan tempat sampah.
- 2) Kebersihan saluran drainase
- 3) Ruang terbuka hijau
- 4) Tempat pembuangan sampah, komponen TPS di perkantoran adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai.
- 5) Pemilahan sampah.

6) Pengolahan sampah.⁵⁹

Gambar 12.



Gambar 13.


e. Sekolah

Lokasi sekolah merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Sekolah yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain sekolah negeri (SD, SMP, dan SMA atau sederajat), sedangkan TK, perguruan tinggi dan sekolah swasta dapat dilakukan penilaian apabila sekolah negeri sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen sekolah dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15, terdiri dari:

- 1) Area sekolah, penilaian meliputi kebersihan jalan (2), lapangan/halaman (3), tempat parkir (7), kantin, dan keberadaan tempat sampah.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 42.

- 2) Kebersihan saluran drainase.
- 3) Ruang terbuka hijau.
- 4) Toilet, sub komponen toilet yang dinilai meliputi kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 5) Tempat pembuangan sampah, komponen TPS di sekolah wajib keberadaannya dan wajib untuk dilakukan penilaian.
- 6) Pemilahan sampah.
- 7) Pengolahan sampah.⁶⁰



Gambar 14.



Gambar 15.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 43.

f. Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas.


Lokasi RS dan puskesmas merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. RS dan puskesmas yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi, puskesmas tingkat kecamatan, puskesmas rawat inap, dan puskesmas tingkat kelurahan. RS dan puskesmas swasta dapat dinilai apabila RS dan puskesmas pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen RS dan puskesmas dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 17 terdiri dari:⁶¹

- 1) Area RS dan Puskesmas, penilaian area RS dan puskesmas meliputi kebersihan jalan masuk, jalan dalam kawasan (1), tempat parkir (5), dan keberadaan tempat sampah.
- 2) Kebersihan saluran drainase.
- 3) Ruang terbuka hijau.
- 4) Pengelolaan limbah medis dan air limbah domestik, penilaian sub komponen pengelolaan limbah medis meliputi pemisahan limbah medis, *incinerator* (RS) (6), perlakuan limbah medis dengan cara mengirimkan kepada pihak ketiga yang berizin (puskesmas). Penilaian sub komponen pengolahan air limbah domestik meliputi instalasi pengolahan air limbah (RS tipe A, B, dan C) (4), dan *septic tank* (RS tipe D dan puskesmas).
- 5) Pengelolaan sarana RS dan puskesmas, penilaian komponen pengelolaan sarana RS dan puskesmas meliputi kebersihan ruang tunggu termasuk

⁶¹ *Ibid.*, halaman 44.

koridor dan lingkungan dalam RS dan puskesmas, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

- 6) TPS Limbah Medis, komponen TPS Limbah Medis di Rumah Sakit/Puskesmas adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS Limbah Medis meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya. TPS Limbah Medis dapat berupa bangunan atau berbahan fiber/plastik dan tertutup serta dikunci.
- 7) Tempat pembuangan sampah dan Pemilahan sampah.⁶²



Gambar 16.



Gambar 17.

⁶² *Ibid.*, halaman 45.

g. Hutan kota

Lokasi hutan kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian dilakukan terhadap hutan di wilayah perkotaan yang memiliki luas paling sedikit 2.500 m² atau 0.25 ha dan sudah ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota sebagai hutan kota. Penilaian komponen dan sub komponen hutan kota dapat dilihat pada Gambar 18, terdiri dari: ⁶³

- 1) Kerapatan tajuk;
- 2) Keanekaragaman jenis.



Gambar 18.

h. Taman Kota

Lokasi taman kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Taman kota merupakan taman di wilayah perkotaan berupa taman interaksi atau taman lain yang bukan median/pemisah jalan atau pulau-pulau lalu lintas. Penilaian komponen dan sub komponen taman kota dapat dilihat pada Gambar 19, terdiri dari:

- 1) Persentase area resapan.

⁶³ *Ibid.*, halaman 46.

- 2) Kebersihan area taman termasuk keberadaan PKL, Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat). Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- 3) Pengelolaan sarana taman, sub komponen pengelolaan sarana taman yang dinilai meliputi perawatan, penataan taman, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat).
- 4) Pemilahan sampah.⁶⁴



Gambar 19.


i. Terminal

Lokasi terminal merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Terminal yang dinilai meliputi terminal bus dan/atau angkutan kota yang berfungsi. Penilaian komponen dan sub komponen terminal dapat dilihat seperti pada Gambar 20 dan Gambar 21, terdiri dari:

- 1) Area terminal

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 47.

- 2) Penilaian area terminal meliputi kebersihan jalur pemberangkatan (1), parkir bus dan angkutan kota (2), tempat parkir khusus kendaraan pribadi (6), dan keberadaan tempat sampah.
- 3) Kebersihan saluran drainase
- 4) Ruang terbuka hijau
- 5) Tempat pembuangan sampah, komponen TPS (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai.
- 5) Pengelolaan sarana terminal, penilaian komponen pengelolaan sarana terminal meliputi kebersihan ruang tunggu (5), keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 6) Penataan PKL dan Pemilahan sampah.⁶⁵



Gambar 20.




Gambar 21.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 48.

j. Stasiun kereta api (stasiun KA)


Penilaian komponen dan sub komponen stasiun KA dapat dilihat seperti pada Gambar 22 dan Gambar 23, terdiri dari:

- 1) Area stasiun KA, penilaian area stasiun KA meliputi kebersihan sekitar lintasan rel (1), tempat parkir di luar kawasan/bagian jalan umum (apabila tidak ada lahan parkir) (2), dan keberadaan tempat sampah.
- 2) Kebersihan saluran drainase.
- 3) Ruang terbuka hijau.
- 4) Tempat pembuangan sampah, komponen TPS di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib untuk dinilai.
- 5) Pengelolaan sarana stasiun Kereta Api, penilaian komponen Pengelolaan sarana stasiun Kereta Api meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 6) Penataan Pedagang kaki lima.⁶⁶



Gambar 22.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 49.



Gambar 23.

k. Pelabuhan penumpang


Yang dimaksud dengan pelabuhan penumpang adalah pelabuhan laut dan/atau pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Penilaian pelabuhan meliputi pelabuhan umum laut/pantai pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani penumpang. Jika kota tidak memiliki terminal bus dan/atau angkutan kota, maka pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani wilayah/tempat dalam satu kabupaten/kota wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian komponen dan sub komponen pelabuhan dapat dilihat seperti pada Gambar 24 dan Gambar 25, terdiri dari:⁶⁷

- 1) Badan air
- 2) Area pelabuhan (termasuk terminal penumpang), area pelabuhan yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang, jalan

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 50.

masuk dan jalan di dalam areal pelabuhan, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

- 3) Kebersihan saluran drainase.
- 4) Ruang terbuka hijau.
- 5) Pengelolaan sarana pelabuhan (bagi yang memiliki terminal penumpang), penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 6) Tempat pembuangan sampah.
- 7) Penataan Pedagang kaki lima.
- 8) Pemilahan sampah.⁶⁸



Gambar 24.



Gambar 25.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 51.

l. Bandara

Penilaian bandara meliputi bandara umum yang melayani penumpang.

Penilaian komponen dan sub komponen bandara terdiri dari:

- 1) bandara (termasuk terminal penumpang), area bandara yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang, jalan masuk dan jalan di dalam bandara, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.
- 2) Kebersihan saluran drainase.
- 3) Ruang terbuka hijau.
- 4) Pengelolaan sarana bandara, penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 5) Tempat pembuangan sampah.
- 6) Penataan Pedagang kaki lima, penilaian komponen Pedagang kaki lima di bandara dikhususkan bagi bandara non internasional (domestik dan regional).
- 7) Pemilahan sampah.⁶⁹

m. Perairan terbuka

Perairan terbuka yang dinilai terdiri dari:

- 1) Sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung, penilaian sungai adalah sungai yang melintasi kota tersebut. Satu aliran sungai dinilai sebagai satu lokasi penilaian dan paling sedikit dilakukan pada 2 (dua) titik penilaian. Danau, situ, waduk, bendung, dan embung yang dinilai berada di wilayah

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 52.

kota dan/atau ibu kota kabupaten. Penilaian komponen dan sub komponen sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung dapat dilihat seperti pada Gambar 26, terdiri dari:

(a) Badan air.

Badan air yang dinilai meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.

(b) Bantaran.

Bantaran yang dinilai meliputi keberadaan jenis Ruang terbuka hijau dan kebersihan bantaran.

- 2) Saluran terbuka, penilaian saluran terbuka meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.⁷⁰



Gambar 26.

n. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Lokasi Tempat pemrosesan akhir merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian komponen dan sub komponen tempat pemrosesan akhir dapat dilihat seperti pada Gambar 27 dan Gambar 28, terdiri dari:

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 53.

- 1) Prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan, penilaian prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan meliputi jalan masuk dan jalan operasi (1) ke lokasi Tempat pembuangan akhir, kantor Tempat pembuangan akhir, pos pencatatan (6), pagar dan pintu gerbang, garasi di lokasi Tempat pembuangan akhir, truk sampah, lalat, asap kebakaran sampah, pohon peneduh.
- 2) Sarana operasi, penilaian sarana operasi meliputi alat berat sekurang-kurangnya 1 (satu) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *bulldozer* dan *loader*.
- 3) Pencatatan sampah, penilaian meliputi sistem pencatatan jumlah sampah harian, pencatatan jumlah truk, dan pencatatan ritasi.
- 4) Keberadaan dan kebersihan saluran drainase, keberadaan dan kebersihan saluran drainase (3) yang berada di sekeliling tempat pembuangan akhir secara keseluruhan maupun yang berada di sekeliling blok atau sel yang sedang atau sudah dioperasikan dan berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan (*run off*).
- 5) Saluran dan pengolahan lindi, penilaian saluran dan pengolahan lindi meliputi saluran lindi berupa pipa yang ditanam dan lanjutannya yang dapat terlihat menuju instalasi pengolahan lindi (4). Apabila tempat pembuangan akhir tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka pengolahan lindi dinilai 30.
- 6) Sumur pantau, penilaian sumur pantau adalah sumur yang digunakan untuk memantau kualitas air tanah di sekitar tempat pembuangan akhir, bukan merupakan sumur penduduk. Jumlah sumur pantau sekurang-

kurangnya 2 (dua) unit, satu di bagian hulu dan satu di bagian hilir daerah penimbunan sampah. Apabila Tempat pembuangan akhir tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka sumur pantau dinilai 30.

- 7) Penanganan gas metan, penilaian meliputi keberadaan fasilitas penanganan gas metan berupa pipa penyaluran yang berfungsi membuang gas metan ke udara, dan fasilitas pembakaran dan/atau pemanfaatan gas metan. Apabila tempat pembuangan akhir tidak memiliki penanganan gas, maka penanganan gas dinilai 30.
- 8) Sampah pada zona aktif, penilaian sampah pada zona aktif adalah kondisi sampah pada lahan penimbunan berupa sel dan/atau blok pada zona aktif yang bersangkutan. Kondisi sampah yang dinilai adalah persentase sampah yang masih terbuka (tidak ditutup tanah) terhadap luas zona aktif. Apabila persentase sampah terbuka 100% (seluruh sampah terbuka) terhadap zona aktif, maka penanganan sampah pada zona aktif dinilai 30.
- 9) Pengaturan lahan, penilaian pengaturan lahan adalah pengaturan yang jelas pada lahan operasi (lahan penimbunan) di tempat pembuangan akhir berupa zona, blok, dan sel. Apabila tidak ada pengaturan lahan, maka pengaturan lahan dinilai 30.
- 10) Penimbunan sampah, penilaian penimbunan sampah adalah proses penimbunan sampah yang didasarkan pada pengaturan sel, blok, dan zona yang benar serta ada tidaknya perataan dan pemadatan sampah. Apabila nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan sampah diberikan 30.⁷¹


⁷¹ *Ibid.*, halaman 54.

11) Penutupan sampah dengan tanah atau media lain, penilaian penutupan sampah dengan tanah atau media lain yang fungsinya sama dengan tanah adalah proseslamanya waktu penutupan sampah dengan tanah atau media lain baik pada sel, blok, dan zona aktif maupun zona tidak aktif. Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30.

12) Pengolahan sampah.

(a) Keberadaan fasilitas pengolahan sampah, penilaian keberadaan fasilitas pengolahan meliputi antara lain tempat pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, pencacahan plastik).

(b) Proses pengolahan sampah, penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.⁷²



Gambar 27.

⁷² *Ibid.*, halaman 55.




Gambar 28.

o. Pantai Wisata

Pantai wisata merupakan kawasan pantai yang lokasinya masih dalam cakupan kawasan perkotaan (*urban area*) dan dapat diakses oleh umum. Penilaian komponen dan sub komponen pantai wisata dapat dilihat seperti pada Gambar 29 dan Gambar 30 terdiri dari:

- 1) Area pantai, penilaian area pantai meliputi kebersihan jalan di dalam kawasan (1), jalan masuk pantai, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.
- 2) Kebersihan saluran drainase.
- 3) Ruang terbuka hijau.
- 4) Pengelolaan sarana area pantai, penilaian komponen pengelolaan sarana area pantai meliputi kebersihan tepi jalan sampai air laut, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- 5) Pedagang kaki lima.
- 6) Tempat pembuangan sampah.

7) Pemilahan sampah.⁷³

Gambar 29.



Gambar 30.

p. Bank Sampah atau Model Pengolahan Sampah lainnya

Bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya seperti pengolahan sampah 3R (*Recycle, Reduce dan Reuse*), sedekah sampah, pengomposan, dan lain-lain wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian bank sampah dikhususkan untuk bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat

⁷³ *Ibid.*, halaman 56.

Keputusan dari pejabat berwenang setempat, tidak berada di lingkungan institusi pendidikan, kantor, dan TPA, serta dikelola oleh masyarakat.⁷⁴

Penilaian sub komponen untuk bank sampah meliputi manajemen (sistem pencatatan, buku tabungan, pengurus, dan jumlah nasabah), bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan sampah yang akan dijual), kinerja operasional (jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi). Sedangkan untuk selain bank sampah meliputi bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan sampah yang akan dijual), kinerja operasional pengelolaan sampah (jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi). Apabila tidak memiliki bank sampah yang berdiri sendiri, maka bank sampah dinilai 30.⁷⁵

q. Fasilitas pengolahan sampah skala kota

- 1) Keberadaan fasilitas pengolahan sampah, merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengolahan sampah yang berdiri sendiri, tidak merupakan bagian pengolahan sampah di lingkungan perumahan, pasar, institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, dengan kapasitas minimal 3 ton perhari dari satu fasilitas dan/atau akumulasi dari maksimal 3 (tiga) fasilitas.
- 2) Proses pengolahan sampah, penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar dan kontinu sesuai tata cara pengomposan dan/atau daur ulang lainnya.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 57.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 58.

⁷⁶ *Ibid.*

C. Kendala dan Upaya Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Dalam Penilaian Penganugerahan Adipura

Setiap daerah kabupaten/kota selalu mendambakan atau berharap untuk mendapatkan penghargaan adipura dengan melakukan berbagai pencanangan kebersihan. Adapun obsesi dari bupati/wali kota tentunya harus ada peran serta dari warga desa maupun kota secara keseluruhan bila tidak tentu harapan untuk meraih adipura tidak akan terealisasi. Sebaiknya obsesi yang disampaikan oleh kepala daerah tentunya harus direspon oleh semua warga sehingga warga tersebut mau tidak mau harus bergiat melaksanakan kebersihan dan pengelolaan lingkungan di halaman rumahnya masing-masing dan juga menjaga jangan sampai membuang sampah sembarangan. Semua pihak akan merasa optimis apabila usaha yang dilakukan benar benar disosialisasikan ke tingkat desa hingga kota dari instansi yang berwenang demi terwujudnya cita cita yang diprogramkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai contoh rumah yang dihuni pemimpin daerah dimana tempat tinggalnya terlihat bersih dan rapi setelah adanya petugas kebersihan yang turun langsung ke jalan. Sehingga, warga merasa malu bila tidak membersihkannya. Minimal, keberadaan sampah di lingkungan depan rumahnya tidak ada lagi. Semuanya bersih dan rapi. Harapan pemerintah daerah untuk meraih adipura tentunya didukung oleh badan legislatif, masyarakat serta warga di lingkungan dusun, RT disamping itu kegiatan kebersihannya harus terus digiatkan lagi. Apalagi, bila aparat desa, kelurahan dan kecamatan turun ke jalan. Bahkan kegiatan kebersihan tersebut secara berjenjang dilakukan baik setiap pekan atau

bulan yang dijadwalkan secara menyeluruh menjadi daya tarik tersendiri. Dengan adanya penghargaan adipura, hampir semua kota di Indonesia menggiatkan kampanye kebersihan kepada warganya. Selain itu, mereka juga membuat berbagai program kebersihan yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah. Di beberapa kota, usaha membudayakan kebersihan ini rancangannya dimulai dengan menyertakan pihak DPRD. Dengan menyertakan unsur legislatif, penentuan tempat pembuangan sampah, anggaran untuk pengadaan tempat sampah, dan alat pengangkut sampah dapat diatur sesuai kehendak rakyat.⁷⁷

Pelaksanaan penilaian adipura tentu saja ada kendala-kendala yang dihadapi terutama kegiatan bersih-bersih yang hanya aktif dilaksanakan pada saat menjelang penilaian saja, setelah selesai penilaian maka kegiatan tersebut pun berhenti. Berkaitan dengan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah menjadi perhatian utama atau bobot tertinggi dalam penilaian Adipura, yaitu pada sampah atau sistem pengelolaan sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), sampah pasar, terminal atau stasiun, pelabuhan, dan lain-lain.⁷⁸

Sesuai dengan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah, tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Selanjutnya, kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

⁷⁷ Yohandi, "Harapan Meraih Adipura ", melalui <http://belitung.tribunnews.com>, diakses Selasa, 04 April 2017, Pukul 15.30 WIB.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muslimin, Staff Seksi Bidang Program Pelaksanaan Adipura Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Februari 2017.

- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah di Indonesia bisa dikatakan masih menggunakan cara yang tradisional, sampah-sampah hanya dikumpulkan lalu diangkut oleh mobil kebersihan yang ujung-ujungnya akan ditumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akibatnya kita bisa melihat gunung sampah yang membuat pemandangan kota menjadi kumuh. Pengelolaan sampah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan jika memang kita tidak ingin wilayah kita menjadi lautan sampah. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah, seperti mencanangkan program 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle perwujudan program ini bergantung pada partisipasi masyarakat.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah sampah yakni mensosialisasikan pengelompokan sampah, Namun entah kenapa cara ini tidak pernah berhasil di Indonesia. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dirasakan menjadi persoalan utama. Masyarakat masih menyepelekan masalah sampah ini terbukti dengan masih banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi tercemar. Masyarakat dan pemerintah harus dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah ini, ada banyak hal yang dapat dilakukan seperti:

1. Membuat aturan yang jelas untuk mendisiplinkan masyarakat pemerintah bila perlu harus membuat peraturan yang tegas untuk setiap orang yang membuang sampah sembarangan, pemberlakuan denda mungkin akan menjadi upaya yang efektif.
2. Membuat organisasi atau komunitas Pengelola sampah. Saat ini pemerintah masih terbatas pada pengumpulan sampah tanpa upaya berkelanjutan, pemerintah harus membuat komunitas pengolah sampah di setiap wilayah, sehingga sampah-sampah yang sudah terkumpul dalam bentuk sampah organik dan an-organik dapat ditindaklanjuti untuk menjadi sesuatu yang baru, karena sekarang ini ketika orang-orang sudah mulai mengelompokkan sampah berdasarkan sifatnya ketika sampah itu di angkut oleh mobil kebersihan akhirnya malah di campur kembali. Sampah organik dapat diubah menjadi kompos, sedangkan untuk sampah anorganik kita dapat mengolahnya menjadi barang kerajinan, atau kita bisa melibatkan para penjual produk dari barang-barang tersebut untuk berpartisipasi dengan mendaur ulang bekas produk mereka untuk di daur ulang kembali.
3. Melakukan program 3R *Reduce* artinya mengurangi, hal ini berarti sebisa mungkin kita harus mengurangi penggunaan barang-barang yang sulit terurai secara alami contohnya setiap kita berbelanja kita harus membawa tas belanja sendiri jangan sampai anda malah menggunakan banyak tas plastik nantinya. *Reuse* artinya kita harus menggunakan kembali barang-barang yang sulit terurai secara alami misalnya dengan tidak secara langsung membuang plastik belanja. *Recycle* artinya mendaur ulang kembali contohnya botol-botol

bekas sisa minuman bisa kita gunakan untuk bahan membuat tempat pensil atau hiasan lainnya semua hal itu dapat mengurangi jumlah sampah.

4. Membiasakan diri dengan gerakan cinta bumi disini dituntut partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sebelum seseorang berniat untuk mengubah lingkungan maka orang tersebut harus memulai dengan mengubah dirinya, pengelolaan sampah secara mandiri merupakan salah satu solusi yang tepat, mulai menyediakan 2 (dua) jenis tong sampah untuk organik dan an-organik di rumah. Hal itu dapat memudahkan proses selanjutnya dari pengolahan sampah itu sendiri. disini keberhasilan program pengelolaan sampah ditentukan.
5. Maksimalkan kreatifitas diri kita Sebagai manusia yang dibekali akal fikiran, kita dituntut untuk bisa berkreasi, tentu dalam masalah ini pun bumi kita membutuhkan inovasi-inovasi yang bisa membuat masalah sampah ini teratasi, misal dengan menciptakan alat pengubah sampah baik organik maupun anorganik menjadi suatu hal yang baru dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.⁷⁹

Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan untuk menanggulangi masalah kerusakan yang terjadi pada lingkungan perlu diadakan konservasi. Konservasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai bangsa. Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memperhatikan pemeliharaan dan

⁷⁹ No Name, “Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Sampah”, melalui <https://id.answers.yahoo.com>, diakses Selasa, 04 April 2017, Pukul 15.47 WIB.

perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Adanya peningkatan perkembangan kemajuan di bidang produksi tidak perlu mengorbankan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila lingkungan tercemar maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kehidupan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperhatikan keserasiannya dengan lingkungan.⁸⁰

⁸⁰ Hetty Herawati, “ *Upaya dan Strategi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, melalui <https://hettyherawati2704.wordpress.com>, diakses Selasa, 04 April 2017, Pukul 16.02 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam penilaian penganugerahan Adipura adalah sebagai Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Melakukan penilaian secara bersama-sama dengan seluruh anggota tim dan tidak dibenarkan melakukan penilaian secara terpisah, sehingga penilaian terhadap lokasi pemantauan didasarkan atas persepsi yang sama seluruh anggota tim.
2. Kriteria yang digunakan Badan Lingkungan Hidup dalam Penilaian Penganugerahan Adipura terdiri atas dua indikator pokok, yaitu kondisi fisik lingkungan perkotaan dengan bobot 80%, yang meliputi pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pengendalian pencemaran air yang harus memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan nonfisik dengan bobot 20%, antara lain meliputi institusi, manajemen, dan partisipasi masyarakat.
3. Kendala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam penilaian penganugerahan adipura yaitu perbedaan dalam 1 tim untuk menilai suatu objek, serta pada sampah atau sistem pengelolaan sampah, terbatasnya lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir, (TPA) untuk membuang sampah, terbatasnya alat-alat berat yang diperlukan untuk mengolah sampah di TPA selain itu kendala yang sering terjadi adalah setelah mendapatkan penghargaan

Adipura kota atau kabupaten tidak seterusnya menjaga lingkungan hidup dengan baik, kegiatan bersih-bersih tersebut hanya dilakukan pada saat menjelang penilaian saja.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup lebih meningkatkan kualitas penilaian terhadap suatu objek yang merupakan syarat dari penilaian penghargaan Adipura, karena dalam penilaian tersebut bukan hanya sekedar kebersihan yang dinilai, tetapi juga bagaimana suatu daerah bisa menanggulangi masalah lingkungan apabila dikemudian hari terjadi kerusakan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.
2. Lingkungan Hidup Badan Provinsi Sumatera Utara dalam menilai suatu kebijakan yang termasuk dalam kriteria penilaian Adipura harus berdasarkan pada fakta yang ada di lapangan dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada penyimpangan termasuk dalam menilai sistem pengelolaan sampah.
3. Program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Badan/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat. Diharapkan kedepannya kegiatan pengelolaan lingkungan yang ideal ini tidak hanya dilakukan pada saat menghadapi penilaian Adipura saja melainkan juga menjadi program pemerintah daerah secara terus menerus secara konsisten dan kontinu menciptakan lingkungan yang bersih dan teduh sesuai dengan tema lingkungan yang sedang digalakkan yaitu *clean and green*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aca Sugandhy. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Program Adipura*. Medan: Sub Bidang Pemeberdayaan Masyarakat & Komunikasi Lingkungan.
- Bambang Sugono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Akib. 2013. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 1995 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

Perturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara

C. Internet

Akhmad Farhan, “*Adipura Bukan Sekedar Piala*”, melalui <http://akhmadfarhan.com>, diakses Kamis, 09 Februari 2017, Pukul 18.08 WIB.

Aminatul Mutmainnah, “*Sejarah Adipura*”, melalui <http://scorpionrezept.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 09 Februari, Pukul 17.46 WIB.

Ase Satria, “*Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli*”, melalui <http://www.materibelajar.id>, diakses Kamis, 31 Maret 2017 14.57 WIB.

Dwi, “*Pengertian Peran Secara Umum*”, melalui <http://umum-pengertian.blogspot.co.id>, diakses pada Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 14.25 WIB.

Hetty Herawati, “*Upaya dan Strategi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, melalui <https://hettyherawati2704.wordpress.com>, diakses Selasa, 04 April 2017, Pukul 16.02 WIB.

M. Hariyanto, “*Struktur Organisasi Lingkungan Hidup*”, melalui <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id>, diakses Kamis 09 Februari 2017, Pukul 17.59 WIB.

Natasha Evelyn, “*Pengertian Badan Lingkungan Hidup*”, melalui <http://pengertian-menurut.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 07 Maret 2017, Pukul 12.45 WIB.

No Name, “*Adipura Tidak Sekedar Bersih*”, melalui <http://www.seputarsulut.com>, diakses Jum’at, 31 Maret 2017, Pukul 20.40 WIB.

No Name, “*Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Sumatera Utara*”, melalui <http://blh.sumutprov.go.id>, diakses Kamis, 24 November 2016, Pukul 09.09 WIB.

Yohandi, “*Harapan Meraih Adipura* ”, melalui <http://belitung.tribunnews.com>, diakses Selasa, 04 April 2017, Pukul 15.30 WIB.

Yudhistira Ardana, “*Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penilaian*”, melalui <http://ardanayudhistira.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 14.36 WIB.